



**P U T U S A N**

Nomor 148/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

m e l a w a n

**Termohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir tidak tahu, bertempat kediaman di Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti pemohon.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 10 Mei 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 148/Pdt.G/2011/PA Pare. tertanggal, 10 Mei 2011, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2006, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 295/10/IV/2009, tertanggal 02 April 2009.



2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-isteri di rumah termohon selama 2 tahun. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang Anak pemohon dan termohon, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan termohon.
3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2010 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh termohon tidak mau mengikuti pemohon ke tempat kerja pemohon di Palopo padahal termohon tahu pekerjaan pemohon di Palopo dan memerlukan pendamping sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa pada bulan April 2011 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - a. termohon tidak mau mengikuti pemohon ke tempat kerja pemohon.
  - b. termohon tidak memperdulikan pemohon dan tidak mendengar nasihat pemohon.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut pemohon pergi meninggalkan termohon di rumah kediaman bersama di Asrama Zipur kembali ke rumah orang tua pemohon di Wekke'e Parepare dan sejak itu antara pemohon dan termohon tidak saling memperdulikan lagi.
7. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 yang sampai sekarang sudah 1 bulan lamanya mengakibatkan pemohon menderita lahir batin.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan



rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa, upaya mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran termohon namun dalam persidangan majelis hakim tetap menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan pemohon dan oleh pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun termohon tidak hadir di persidangan, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 295/10/IV/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tertanggal 02 April 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya kemudian diberi kode P.

Bahwa, pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah masing-masing:

Saksi 1, umur 29 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, karena pemohon saudara kandung saksi dan termohon adalah ipar saksi;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah termohon
- bahwa pemohon dan termohon hidup rukun selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa pemohon dan termohon sudah dua bulan lebih berpisah tempat tinggal;
- bahwa penyebab pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena termohon tidak mau mengikuti pemohon ketempat kerja pemohon di Palopo;
- bahwa saksi pernah menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil.

Saksi 2, umur 32 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, karena pemohon adalah ipar saksi dan termohon adalah istri pemohon yang bernama Margarita;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah termohon
- bahwa pemohon dan termohon hidup rukun selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa pemohon dan termohon sudah dua bulan lebih berpisah tempat tinggal;
- bahwa penyebab pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena termohon tidak mau mengurus pakaian pemohon dan tidak mau mengikuti pemohon ketempat kerja pemohon di Palopo;
- bahwa saksi pernah menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasihati pemohon agar dapat kembali rukun dengan termohon tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil pada surat permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan tidak terbantah oleh termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada pemohon, untuk itu pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa benar pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Selasa, 27 Juni 2006 M. dan belum bercerai, bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 1 permohonan pemohon, sehingga dengan bukti tersebut berdasar hukum bagi pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadapi dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon menerangkan bahwa pemohon dengan termohon telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai satu orang anak, kemudian pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena termohon tidak mau mengurus pakaian pemohon dan pemohon tidak mau mengikuti pemohon ketempat kerja.

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon tidak menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun keduanya mengetahui bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih maka patut dipersangkakan bahwa kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah menunjukkan tekad tidak ingin lagi rukun dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah karena antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah pisah tempat tinggal selama dua tahun, sehingga pemohon dan termohon tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri yang bahagia, *mawaddah* dan *rahmah*.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta, maka permohonan pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap termohon telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan pemohon (Pemohon) mengikrarkan talak satu terhadap termohon (Termohon).

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan pemohon, Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu kepada termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, pada hari Rabu, 15 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 rajab 1432 H. oleh Drs. H. Gunawan, M.H., sebagai ketua majelis, Mun'amah, S.HI. dan Rusni, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. A. Istambul sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon, tanpa hadirnya termohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

Mun'amah, S.HI.

Drs. H. Gunawan, M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rusni, S.HI.

**Panitera Pengganti,**

ttd.

Drs. A.

Istambul.

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. A T K : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 200.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan

aslinya

Oleh Panitera

Dra. Hj. Kartini Hakim



aslinya

Untuk salinan sesuai dengan

Oleh Panitera

Dra.Hj. Kartini Hakim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)